

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman proses beracara di pengadilan mengalami perubahan dari tatap muka menjadi elektronik. Salah satunya yaitu pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada pihak berperkara. Pada mulanya pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada pihak berperkara dilakukan oleh Jurusita pengadilan, akan tetapi setelah diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pemanggilan dan pemberitahuan sidang berperkara dapat didelegasikan kepada Pihak PT.Pos Indonesia melalui surat tercatat apabila pihak yang berperkara tidak memiliki domisili elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada pihak berperkara melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kudus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah non doktrinal yang disusun menggunakan pendekatan empiris. Sehingga data yang diolah terlebih dahulu yaitu data sekunder kemudian dilanjutkan dengan mengolah data primer yang telah di dapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada pihak berperkara di Pengadilan Agama Kudus telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yaitu pihak kurir pos yang masih belum sepenuhnya memahami mengenai tata cara pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, Pemanggilan dan Pemberitahuan Sidang, Surat Tercatat